Zakat



**Oleh: KURNIAWAN RAMADHAN**

**NIM: 11950111702**

**Dosen Pengampu :**

**Syarifuddin, M.Ag**

**TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2021**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridha-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini, tidak lupa shalawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada sang pemimpin revolusi sedunia, pendobrak kebathilan yaitu Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca supaya menjadi dorongan dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Aamiin yaa Robb Al’aalamiin

Pekanbaru, 18 November 2021

Penulis

ii

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_bookmark0)

[DAFTAR ISI 3](#_bookmark1)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_bookmark2)

1. [Latar Belakang Masalah 4](#_bookmark3)
2. [Rumusan Masalah 5](#_bookmark4)

[BAB II PEMBAHASAN 6](#_bookmark5)

1. [Pengertian Zakat 6](#_bookmark6)
2. [Macam-Macam Zakat 4](#_bookmark7)
3. [Orang Yang Berhak Menerima Zakat Dan Orang Yang Tidak Berhak](#_bookmark8) [Menerima Zakat 14](#_bookmark8)

[BAB III PENUTUP 16](#_bookmark9)

1. [Kesimpulan 16](#_bookmark10)
2. [Saran 17](#_bookmark11)

[DAFTAR PUSTAKA 18](#_bookmark12)

iii

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya.

Yang mendorong penulisan makalah ini adalah niat untuk memberikan nasehat dan peringatan akan kewajiban zakat yang telah diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengeluarkanya sebagaimana cara yang disyariatkan, meski perkara ini adalah besar, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam di mana bangunan Islam tidak akan tegak tanpanya.“*Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhon dan haji”.* Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama dengan kewajiban mendirikan sholat.”*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,*

*mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*

Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatianya terhadap urusan para pemeluknya, hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Kitab dan sunnah serta ijma' telah menunjukan kewajibanya, barang siapa mengingkari kewajibanya maka ia adalah kafir dan murtad dari Islam dan harus diminta agar bertaubat, jika tidak bertaubat dibunuh, dan barang siapa kikir dengan enggan mengeluarkan zakat atau mengurangi sesuatu darinya maka ia termasuk orang-orang dzolim yang berhak atas sangsi dari Allah swt.

Namun sayang, zakat yang seharusnya menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran.

## Rumusan Masalah

* 1. Apa Pengertian Zakat?
  2. Apa Saja Macam-Macam Zakat?
  3. Siapa Saja Yang Berhak Menerima Zakat Dan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat?
  4. Apa Saja Hikmah Zakat?

# BAB II PEMBAHASAN

## Pengertian Zakat

Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat.

Dalam bahasa Arab, kata *zakah* secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.

Dalam terminologi hukum (*syara’*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”.

## Macam-Macam Zakat

* 1. **Zakat Fitrah**
     1. **Pengertian zakat fitrah**

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran- kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam QS. al-A’la/87 : 14

Terjemahnya:

زكىمن

أ فل حق ` دۡ ت

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat

(negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

* + 1. **Syarat Wajib Zakat Fitrah**
       1. Beragama Islam.
       2. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
       3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.
    2. **Waktu Zakat Fitrah**

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:

1. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
3. Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
4. Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
5. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat ‘ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat ’ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari ibnu Abbas, ia berkata,“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yag miskin. Karena itu, barang siapa *mengeluarkan* sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilanglah separuh kebahagiannya pada hari itu.

* 1. **Zakat Mal (harta)**
     1. **Pengertian zakat mal**

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta

temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

* + 1. **Syarat wajib zakat mal**

1. Islam
2. Merdeka (bukan budak)
3. Hak milik yang sempurna
4. Telah mencapai nisab
5. Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buah- buahan).
6. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
7. Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
   * 1. **Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya**
8. Emas, dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang mengganitkan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut

atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya*“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar”.*

1. Harta perniagaan atau perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdanganan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an.*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.”* Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan

oleh Abu Dawud dan Baihaqi. “*Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyururh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan.*

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

1. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat

dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

1. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nisab Sapi** | **Zakat** | |
|  | **Jenis** | **Umur** |
| 30-39 | 1 ekor sapi (tabi’ / tabi’ah) | 1 tahun |
| 40-59 | 1 ekor sapi (musinnah) | 2 tahun |
| 60-69 | 2 ekor sapi (tabi’) | 1 tahun |
| 70-79 | 2 ekor sapi (tabi’ dan musinnah) | 1 dan 2 tahun |
| 80-89 | 2 ekor sapi (musinnah) | 2 tahun |
| 90-99 | 3 ekor sapi (1 tabi’ah dan 2 musinnah) | 1 dan 2 tahun |
| 100-109 | 3 ekor sapi (2 tabi’ dan 1 musinnah) | 1 dan 2 tahun |

Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nisab Unta** | **Zakat** | |
| **Jenis** | **Umur** |
| 5-9 | 1 ekor kambing | 2 tahun |
| 10-14 | 2 ekor kambing | 2 tahun |
| 15-19 | 3 ekor kambing | 2 tahun |
| 20-24 | 4 ekor kambing | 2 tahun |
| 25-35 | 1 ekor unta betina | 1 tahun |
| 36-45 | 1 ekor unta betina | 2 tahun |
| 46-60 | 1 ekor unta betina | 3 tahun |
| 61-75 | 1 ekor unta betina | 4 tahun |
| 76-90 | 2 ekor unta betina | 2 tahun |
| 91-120 | 2 ekor unta betina | 3 tahun |
| 121-129 | 3 ekor unta betina | 2 tahun |
| 130-seterusnya | Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun, Setiap kelipatan 50 ekor,zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nisab kambing** | **Zakat** | |
| **Jenis** | **Umur** |
| 40-120 | 1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina | 1 atau 2 tahun |
| 121-200 | 2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina | 2 tahun |
| 201-300 | 3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina | 2 tahun |

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

1. Rikaz (harta terpendam)

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz*,* yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW*“Zakat rikaz (*harta *terpendam) adalah sebanyak seperlima.”*(HR Bukhari dan Muslim)

1. Hasil tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat anatar ulama. Menurut pendap ahmad,barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas,perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu-bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bias diukur dari jumlah brang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut abu hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah

semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dbari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat imam malik dan imam syafi’i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

1. Zakat profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam QS.al Baqarah/2 : 267

ث م ْنهُ تُ ْن ِفقُ ْون

ْي خ ِب

ض ۗ و َْل تَ َي َّم ُموا ا ْل

’من ا ْْلَ ْر

ْم ُك

ج َنا

و ِم َّمآ اَ ْخ َر

ْم كسْبتُ

ت ما

ٰب ط ِ’ي

ْن م

ن ٰا َمنُ ْٓوا اَ ْن ِفقُ ْوا

يٓاَ ُّي َها الَّ ِذ ْي

ح ِم ْيد

ِني غ

َّٰللا

واعلَ ُم ْٓوا اَ َّن

ْي ِه ۗ

ْوا ض

اَ ْن تُ ْغ ِم َّْلٓ

ستُ ْم ِب ٰا ِخ ِذ ْي ِه

ولَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

## Orang Yang Berhak Menerima Zakat Dan Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat,telah ditentukan oleh Allah, dalam QS at-Taubah/9 :60

سبِيل ِّٰللا

و ِفي

ب وا ْل َغا ِر ِمين

و ِفي ال ِ’رقَا

وا ْل ُم َؤلَّ َف ِة قُلُوبُ ُه ْم

علَ ْي َها

وا ْل َعا ِم ِلين

سا ِكي ِن

ْل َم وا

ْلفُقَ َرا ِء ت ل

صدَقَا

ِإنَّ َما ال

ح ِكي ٌم

ٌم ع ِلي

ّٰللاُ

ضةً من ِّٰللا ۗ و

سبِيل ۖ ِري

وا ْب ِن ال

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.13

Dengan ayat Al-Qur’an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

1. Fakir yaitu orang yaang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkanlebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi.
3. ’Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untukmengumpulkan dan membagi- bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam .
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.
5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuan nya dengan jalan menebus dirinya.
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuksesuatu kepentingan yanng bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
8. Ibnu sabil atau Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Adapun yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "*Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga."* (HR Bukhari).
2. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)."* (HR Muslim).
3. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
4. Orang kafir (hanya berhak diberi sedekah)

# BAB III PENUTUP

## Kesimpulan

* + 1. zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam.

Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara’*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”

* + 1. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya.
    2. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kafir, orang kaya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat.

## Saran

Penyusun makalah ini manusia biasa banyak kelemahan dan kekhilafan. Maka dari itu penyusun menyarankan pada pembaca yang ingin mendalami masalah zakat, setelah membaca makalah ini membaca sumber lain yang lebih lengkap. Dan marilah kita realisasikan zakat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kewajiban umat muslim dengan penuh rasa ikhlas.

# DAFTAR PUSTAKA

al-Ba’ly, Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja.* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Bahreisj, Hussein. *450 Masalah Agama Islam.* Surabaya: Al Ikhlas, 1980. Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahnya* . Jakarta: Sahifa,2014. Masud, Ibnu. *Fiqhi Madzhab Syafi’I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam.* Cet. I: Makassar: Alauddin University Press. 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Libanon: Darul Fikri, 1983. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Bandung: Al- Ma’arif, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana, 2003.

Tim Abdi Guru. *Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII.* Jakarta: Erlangga, 2005. Tim KKG PAI. *Pendidikan Agama Islam SD*. Surabaya : CV Citra Cemara, 2006.